**BAB IV**

**OBJEK PENELITIAN**

**4.1. Gambaran Umum Kabupaten Tasikmalaya**

Kabupaten Tasikmalaya merupakan Kabupaten yang berada di salah satu 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang memiliki peran besar dan penting ini termasuk ke dalam Kawasan Priangan Timur bersama Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Secara singkat Kabupaten Tasikmalaya dimulai sejak abad ke VII sampai abad ke XII dengan adanya suatu pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahan di sekitar Galunggung. Kebataraan berubah menjadi kerajaan dan dinamai Kerajaan Galunggung. Berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang telah ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, kerjaan ini berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111, dengan penguasa pertamanya Batari Hyang. Singkatnya, Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya adalah Kabupaten Sukapura, namun sejak tahun 1913, namanya berubah menjadi Kabupaten Tasikmalaya, (Investasi Jabar, 2020).

Sejarah panjang Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini telah menciptakan berbagai perubahan dari masa ke masa. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang telah berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya dan telah dimenangkan oleh pasangan calon Ade Sugianto dengan Cecep Nurul Yakin

saat 9 Desember 2020 lalu, berikut adalah Visi dan Misi yang ingin dicapai untuk memajukan Kabupaten Tasikmalaya. Visi Kabupaten Tasikmalaya yakni “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”. Sedangkan misi Kabupaten Tasikmalaya adalah meningkatkan kualitas SDM yang memiliki daya saing serta berkepribadian yang berakhlakul karimah, adanya pemerintahan yang berintegritas, kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi, dan mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

Dikutip dari laman resmi Kabupaten Tasikmalaya, bahwa Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Letaknya ini berada di antara 7°02' 29" - 7°49' 08" Lintang Selatan serta 107°54' 10" - 108°25' 52" Bujur Timur. Sementara untuk luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 2.708,82 km2, dengan panjang garis pantai sekitar 54,5 km dan luas daerah penangkapan ikan sebesar 306 km2. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah yang berbatasan sebagai berikut,

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 Desa. Berikut daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 4.1. Data Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tasikmalaya per Tahun 2019-2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kecamatan** | **Jumlah Desa** |
|  | Bantarkalong | 8 |
|  | Bojongasih | 6 |
|  | Bojonggambir | 10 |
|  | Ciawi | 11 |
|  | Cibalong | 6 |
|  | Cigalontang | 16 |
|  | Cikalong | 13 |
|  | Cikatomas | 9 |
|  | Cineam | 10 |
|  | Cipatujah | 15 |
|  | Cisayong | 7 |
|  | Culamega | 5 |
|  | Gunungtanjung | 7 |
|  | Jamanis | 8 |
|  | Jatiwaras | 11 |
|  | Kadipaten | 6 |
|  | Karangjaya | 4 |
|  | Karangnunggal | 14 |
|  | Leuwisari | 7 |
|  | Mangunreja | 6 |
|  | Manonjaya | 12 |
|  | Padakembang | 5 |
|  | Pagerageung | 10 |
|  | Pancatengah | 11 |
|  | Parungponteng | 8 |
|  | Puspahiang | 8 |
|  | Rajapolah | 8 |
|  | Salawu | 12 |
|  | Salopa | 9 |
|  | Sariwangi | 8 |
|  | Singaparna | 10 |
|  | Sodonghilir | 12 |
|  | Sukahening | 7 |
|  | Sukaraja | 8 |
|  | Sukarame | 6 |
|  | Sukaratu | 8 |
|  | Sukaresik | 8 |
|  | Tanjungjaya | 7 |
|  | Taraju | 9 |
| Total Desa di Kabupaten Tasikmalaya | 351 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya, Data Kecamatan dan Desa di Kabupaten Tasikmalaya per Tahun 2019-2021

Kondisi demografis di Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari kondisi geografis yang sangat luas tentu saja memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi interim menurut jenis kelamin oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya per Tahun 2021-2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laki-laki** | **Perempuan** | **Laki-laki dan Perempuan** |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 955175 | 1345400 | 977285 | 928558 | 1281820 | 951355 | 1883733 | 2627220 | 1928640 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tasikmalaya, Hasil Proyeksi Penduduk Interim per Tahun 2021-2023.

Melihat Kabupaten Tasikmalaya yang sangat luas, wilayah administratifnya terbagi ke dalam 351 Desa dengan 39 Kecamatan. Hal ini tentunya menjadi rujukan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki ciri khas dan keunikan serta potensi masing-masing di setiap Desa/Kecamatannya yang begitu banyak dan tidak bisa diuraikan satu persatu. Kabupaten Tasikmalaya juga dikenal sebagai Kota Santri bersama-sama dengan Kota Tasikmalaya yang telah dimekarkan sejak Tahun 2001. Hal ini tidak semerta-merta hanya kiasan saja, namun pada faktanya wilayah Tasikmalaya yang berada di Priangan Timur memiliki banyak sekali Pesantren dengan Santri/Santriwatinya.

Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi berada di kisaran 73,11%, salah satunya bisa dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum terakhir yakni Pilkada 2020 saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

Tabel 4.3. Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A.** | **Data Pemilih** | **Jumlah Akhir** |
|  | Jumlah pemilih dalam DPT | 1.332.978 |
|  | Jumlah pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) | 1.098 |
|  | Jumlah pemilih yang tidak terdaftar pada DPT tapi memakai KTP atau Surat Keterangan | 5.870 |
|  | Jumlah pemilih | 1.339.946 |
| **B.** | **Pengguna Hak Pilih** | **Jumlah Akhir** |
|  | Jumlah pemilih dalam DPT | 972.794 |
|  | Jumlah pemilih yang Pindah Memilih yang menggunakan hak pilihnya | 1.021 |
|  | Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP atau surat keterangan | 5.870 |
|  | Jumlah pengguna hak pilih | 979.685 |

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya.

**4.2. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya**

Dilansir dari laman Bawaslu RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan Pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya istilah pengawasan Pemilu baru muncul di tahun 1980-an. Saat pelaksanaan Pemilu pertama di Tahun 1955 belum ada bentuk pengawasan pemilu oleh suatu lembaga. Pengawasan Pemilu baru muncul disaat pelaksanaan Pemilu 1982, saat itu dikenal dengan Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh protes masyarakat atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran pada Pemilu di Tahun 1971, bahkan di Pemilu berikutnya 1977 jauh lebih masif. Hal ini kemudian menjadi perhatian pemerintah dengan mencoba memperbaiki dan meningkatkan kualitas Pemilu 1982 melalui amandemen Undang-Undang. Selain itu, pemerintah juga membentuk suatu badan baru yang akan terlibat dalam urusan Pemilu yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Kemudian di era reformasi, semakin banyak tuntutan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari intervensi penguasa. Untuk itu dibentuk suatu lembaga penyelanggara Pemilu yang bersifat independen yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain lembaga pengawas Pemilu berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari Struktur KPU. Lembaga pengawas ini terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Kemudian kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Kewenangan utama Bawaslu menurut UU ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima aduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Selanjutnya, kelembagaan pengawas Pemilu masih dikembangkan dan diperkuat. Hal ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh lima orang Anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan pengawasan dalam Pemilu serta bersifat netral salah satunya tidak menjadi Anggota Partai Politik tertentu. Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur bahwa Bawaslu memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi, sedangkan tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa masih bersifat *Ad Hoc* (sementara).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini terus berlanjut hingga ke pengesahan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diterbitkannya UU baru ini, menjadi suatu landasan serta pedoman yang baru bagi Bawaslu khususnya untuk kewenangan dalam menindak serta memutuskan suatu pelanggaran dan proses sengketa Pemilu. Selain itu, UU ini juga menginisiasi bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota harus dibentuk paling lambat setahun setelah disahkan UU tersebut pada 16 Agustus 2017. Sehingga, setahun kemudian terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 pada tanggal 16 Agustus 2018, yang menjelaskan bahwa Panwaslu Tingkat Kabupaten/Kota berubah status dan penamaannya menjadi Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota.

Visi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya adalah terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Sedangkan misi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat, dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

**4.3. Gambaran Umum Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)**

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau selanjutnya disebut dengan SKPP ini merupakan program yang diprakarsai Bawaslu untuk menciptakan sinergitas antara Bawaslu dengan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu salah satunya dengan ikut mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan umum melalui cara Bawaslu melakukan sosialisasi politik dalam model Pendidikan.

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) pertama kali dibuka dan digelar di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat di Tahun 2018. Pada Tahun 2018 ini, Bawaslu membentuk *piloting* Pusdiklat SKPP tingkat Nasional yang diikuti oleh 20 Kabupaten/Kota dari 4 Provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Selatan. Kemudian di Tahun 2019, merupakan Tahun di mana SKPP dilakukan tahapan pengembangan pertama. Pelaksanaan SKPP dilakukan di Tingkat Nasional yang diikuti 100 Kabupaten/Kota yang berasal dari 15 Provinsi. Pada tahapan pengembangan pertama juga diharapkan dapat membentuk kurikulum SKPP untuk pelaksanaan SKPP berikutnya. Kemudian di Tahun 2020, program ini diperjelas dengan adanya SKPP di tiga *level* mulai dari dasar, menengah, hingga lanjutan. Kemudian, di tahun 2021nya seluruh Kabupaten/Kota diagendakan bisa melaksanakan program SKPP, *Lolly, et.al* (2019: 98-99).

SKPP dilaksanakan berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 Ayat (1) Huruf (d) dan Pasal 104 Huruf (f). Selain itu SKPP juga merupakan program yang didorong dan didanai oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), sebagai bagian dari mewujudkan RPJMN dengan tugas untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Harapannya, SKPP ini bisa dijadikan sebagai media Bawaslu dalam melakukan pengawasan berbasis partisipasi dari masyarakat secara langsung dengan cara menerapkan nilai demokrasi dan kepemiluan. Disisi lain, hal ini juga bisa meringankan beban Bawaslu, sebab Bawaslu memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, meskipun telah dibantu oleh Badan *Ad Hoc.*